



OK

## **BUPATI SIAK** PROVINSI RIAU

### **PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 95 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SIAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat di bidang perpajakan dan dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem *online*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pajak Daerah di Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SIAK.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.



5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Perizinan.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah data SPTPD dalam elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Badan Keuangan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Bank Riau Kepri adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Sistem *online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



21. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat *MoU* adalah dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih. Biasanya *MoU* atau nota kesepahaman dibuat sebagai langkah awal dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang lebih mengikat.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan Sistem *Online* Pajak dalam rangka pengembangan *e-government* di Daerah.
- (2) Tujuan Sistem *Online* Pajak adalah :
  - a. transparansi pembayaran dan penyetoran Pajak ke Kas Daerah;
  - b. transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
  - c. transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
  - d. percepatan penyampaian data dan informasi Pajak; dan
  - e. terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan Peraturan Daerah dengan Pajak.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak;
- b. Sistem *Online* pelaporan transaksi;
- c. Sistem *Online* SPTPD;
- d. Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak;
- e. Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak.

## **BAB III SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK**

### **Bagian Kesatu Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Riau Kepri**

### **Pasal 4**

- (1) Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Riau Kepri.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (*MoU*).
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. pengakhiran kerja sama.
- (4) Kerjasama Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua** **Pembayaran dan Penyetoran Pajak**

### **Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online*.
- (2) Pembayaran dan Penyetoran Pajak dengan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
  - h. Pajak Air Tanah;

### **Pasal 6**

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Riau Kepri yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Riau Kepri ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bank Riau Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui :
  - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - b. *Internet Banking*;
  - c. *Mobile Banking*;
  - d. *Cash Management Service* (CMS); dan/atau
  - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Riau Kepri.

### **Pasal 7**

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Riau Kepri dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

### **Pasal 8**

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online* akan dilakukan Rekonsiliasi antara Badan Keuangan Daerah dan Bank Riau Kepri.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.



**BAB IV**  
**SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kewenangan**

**Pasal 10**

- (1) Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah.

**Pasal 11**

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Badan Keuangan Daerah.
- (2) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan Sistem *Online* pelaporan transaksi, Badan Keuangan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Badan Keuangan Daerah dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem *Online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.

**Bagian Kedua**  
**Data Transaksi Usaha Wajib Pajak**

**Pasal 12**

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi:

- a. Pajak Restoran
  1. pembayaran makanan dan minuman;
  2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
  3. pembayaran *service charge*;
  4. pembayaran jasa boga/*catering*.
- b. Pajak Hiburan

Pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk objek pajak hiburan:

  1. tontonan film;
  2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  4. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
  5. sirkus, akrobat, dan sulap;
  6. permainan billiyar, golf dan bowling;
  7. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  8. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
  9. pertandingan olah raga.

- c. Pajak Hotel  
pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel;

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 13**

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak berhak :
1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
  2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
  3. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
  4. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
  5. menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah;
  6. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *online* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
  7. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban :
1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
  2. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
  4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan Keuangan Daerah, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
  5. memberikan kemudahan kepada Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/ memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/*outlet* Wajib Pajak;
  6. memberikan informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- (2) Bupati mengenakan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif;



- (4) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, hak dan kewajiban Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Badan Keuangan Daerah berhak :
    1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak;
    2. memperoleh informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
    3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
    4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
    5. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi;
    6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
    7. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online*.
  - b. Badan Keuangan Daerah berkewajiban:
    1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
    2. membangun dan menyediakan jaringan;
    3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *Online*;
    5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi;
    6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### **Bagian Keempat Larangan**

##### **Pasal 14**

Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang:

- a. dengan sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
- b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem *Online* yang telah terpasang.

#### **BAB V SISTEM *ONLINE* SPTPD**

##### **Pasal 15**

Sistem *Online* SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.



### **Pasal 16**

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui *website* Badan Keuangan Daerah.
- (2) Hasil penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap apabila seluruh data digitalnya telah diisi.
- (3) Dalam hal penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.

## **BAB VI SISTEM ONLINE INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK**

### **Pasal 17**

- (1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Badan Keuangan Daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Waktu pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan terkirim oleh Sistem Elektronik.
- (2) Waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah dinyatakan diterima oleh Sistem Elektronik.

## **BAB VII SISTEM ONLINE PERIZINAN TERINTEGRASI DENGAN PAJAK**

### **Pasal 19**

Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh DPMPTSP dengan Badan Keuangan Daerah.

### **Pasal 20**

- (1) DPMPTSP menyediakan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak yang dapat terhubung dengan Badan Keuangan Daerah.
- (2) Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara DPMPTSP dengan Badan Keuangan Daerah guna penyelenggaraan perizinan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

Badan Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*/audit sistem pelaporan data.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem *Online* Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 21 Agustus 2019**

**BUPATI SIAK**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 21 Agustus 2019**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630808 198702 1 003**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 95**